



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waryono Alias Yono Bin Warnita (Alm);
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rajasinga Blok Embos Rt. 006 Rw. 007 Kec.
Terisi Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan Terdakwa Waryono Alias Yono Bin Warnita Alm pada tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa Waryono Alias Yono Bin Warnita Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 088/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/III/2023, tertanggal 09 Maret 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 277/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARYONO Alias YONO Bin WARNITA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"selaku ayah tiri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jis Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dan **pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Klas IIB Indramayu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) potong dress panjang sebatas lutut tanpa lengan warna ungu;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) potong sprei warna kuning motif bulan bintang;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Saksi WASRIAH:

- 1 (satu) buah KTP an. WARYONO;

Agar dikembalikan kepada terdakwa WARYONO.

5. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **WARYONO Alias YONO Bin WARNITA (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seluruhnya sebanyak lima kali, pada Pertengahan Bulan April 2022 sebanyak 2 kali masing-masing sekira pukul 00.00 Wib, pada Bulan September 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pada Bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara Bulan April sampai dengan Desember tahun 2022, seluruhnya bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rajasinga Blok Embos Rt. 006 Rw. 007 Kec. Terisi Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **selaku ayah tiri, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak** yaitu Anak korban perempuan bernama RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) yang masih berusia 16 tahun, **melakukan persetubuhan dengannya, sebanyak 5 (lima) kali perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa WARYONO menikahi ibu dari anak korban sehingga kemudian Terdakwa bersama anak korban tinggal dalam satu rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Rajasinga Blok Embos Rt. 006 Rw. 007 Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah tinggal dalam satu rumah, pada pertengahan Bulan April 2022 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa melihat kedalam kamar dan melihat anak korban sedang terbaring tidur dengan celana rok tersingkap sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menjadi birahi;
- Bahwa pada saat birahi, kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di samping tubuh anak korban sambil memeluk selanjutnya tangannya mengelus-elus paha lalu mengelus-elus vagina anak korban sehingga anak korban meronta dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dengan mengatakan "MENENG" (diam) sehingga anak korban menolak dengan mengatakan "EMONG EMONG" (tidak mau tidak mau) sambil menangis serta merontaronta hendak melepaskan dari pelukan terdakwa namun pada saat anak korban meronta tersebut terdakwa mengancam anak korban akan dipukul dengan mengatakan "MENENGA SIRA KUH TAK GEBUG SIRAH, MENENG AJA BRIBIN" (diam kamu, saya pukul kamu, diam jangan berisik) sehingga perkataan tersebut membuat anak korban ketakutan, dan dalam keadaan ketakutan kemudian terdakwa meneruskan perbuatannya dengan meraba tubuh anak korban dari payudara, perut, paha dan vagina anak korban, selanjutnya membuka celana dan celana dalam terdakwa dan anak korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban hingga terdakwa merasa enak dan mengeluarkan sperma diatas spreng tempat tidur anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menangis namun langsung dibentak oleh terdakwa dengan mengatakan "BRIBIN AJA WARAH – WARAH MIMI, ENGKO MIMI NYEWOT" (diam, jangan bilang-bilang ibu,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



nanti ibu marah) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut membuat anak korban ketakutan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa kembali melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya di rumah terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan rincian waktu dan tempat kejadian sebagai berikut :

1. Pada Pertengahan Bulan April 2022 sekira pukul 00.00 Wib.
 2. Pada Bulan September 2022 sekira pukul 00.00 Wib.
 3. Pada Bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib.
 4. Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/099-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 30 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. HANIFAH MIRZANIE, Sp.OG. dengan kesimpulan : “selaput dara robek arah jam empat kesan luka lama”;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3212260206096530 tanggal 08 Nopember 2021 yang menyebutkan bahwa RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jis Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WARYONO Alias YONO Bin WARNITA (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seluruhnya sebanyak lima kali, pada Pertengahan Bulan April 2022 sebanyak 2 kali masing-masing sekira pukul 00.00 Wib, pada Bulan September 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pada Bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara Bulan April sampai dengan Desember tahun 2022, seluruhnya bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rajasinga Blok Embos Rt. 006 Rw. 007 Kec.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terisi Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **selaku ayah tiri dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** yaitu Anak korban perempuan bernama RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) yang masih berusia 16 tahun **melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa WARYONO menikahi ibu dari anak korban sehingga kemudian Terdakwa bersama anak korban tinggal dalam satu rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Rajasinga Blok Embos Rt. 006 Rw. 007 Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah tinggal dalam satu rumah, pada pertengahan Bulan April 2022 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa melihat kedalam kamar dan melihat anak korban sedang terbaring tidur dengan celana rok tersingkap sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menjadi birahi;
- Bahwa pada saat birahi, kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di samping tubuh anak korban sambil memeluk selanjutnya tangannya mengelus-elus paha lalu mengelus-elus vagina anak korban sehingga anak korban meronta dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dengan mengatakan "MENENG" (diam) sehingga anak korban menolak dengan mengatakan "EMONG EMONG" (tidak mau tidak mau) sambil menangis serta merontaronta hendak melepaskan dari pelukan terdakwa namun pada saat anak korban meronta tersebut terdakwa mengancam anak korban akan dipukul dengan mengatakan "MENENGA SIRA KUH TAK GEBUG SIRAH, MENENG AJA BRIBIN" (diam kamu, saya pukul kamu, diam jangan berisik) sehingga perkataan tersebut membuat anak korban ketakutan, dan dalam keadaan ketakutan kemudian terdakwa meneruskan perbuatannya dengan meraba tubuh anak korban dari payudara, perut, paha dan vagina anak korban, selanjutnya membuka celana dan celana dalam terdakwa dan anak korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban hingga terdakwa merasa enak dan mengeluarkan sperma diatas spre di tempat tidur anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menangis namun langsung dibentak oleh terdakwa dengan mengatakan "BRIBIN AJA WARAH –

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



WARAH MIMI, ENGKO MIMI NYEWOT” (diam, jangan bilang-bilang ibu, nanti ibu marah) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut membuat anak korban ketakutan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa kembali melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya di rumah terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan rincian waktu dan tempat kejadian sebagai berikut :

1. Pada Pertengahan Bulan April 2022 sekira pukul 00.00 Wib.
 2. Pada Bulan September 2022 sekira pukul 00.00 Wib.
 3. Pada Bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib.
 4. Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/099-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 30 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. HANIFAH MIRZANIE, Sp.OG. dengan kesimpulan : “selaput dara robek arah jam empat kesan luka lama”;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3212260206096530 tanggal 08 Nopember 2021 yang menyebutkan bahwa RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jis Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ratna Gumilang Binti Herman Sunanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 pada saat Anak Korban pulang kerumah setelah Tadarusan dari masjid sekira jam 22.00 wib, lalu Anak Korban masuk kedalam kamar tidur bersama dengan adik Anak korban sekira jam 00.00 wib Anak Korban merasakan ada yang memeluknya awalnya Anak Korban hanya diam saja karena mengira yang memeluk adalah adik Anak Korban namun semakin lama pelukan tersebut berubah menjadi mengelus-elus paha Anak Korban dan tangan masuk kedalam kemaluan Anak Korban melalui atas celana Anak Korban hingga Anak Korban kaget dan terbangun dan melihat yang memeluk Anak Korban bukan adik Anak Korban melainkan Terdakwa lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “meneng (diam)” dengan membentak Anak Korban hingga Anak Korban merasa takut namun Terdakwa semakin erat memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “emong...emong...emong...(tidak mau...tidak mau...tidak mau...)” dan menangis, Anak Korban berusaha berontak mencoba membangunkan adik Anak Korban yang sedang tidur dibawah kasur dengan menyanggol-nyenggol dan Terdakwa mengatakan “menengah sira kuh tak gebuk sira, menengah aja bribing (diam kamu tuh saya pukul kamu, diam jangan berisik)”, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan tangan kirinya secara bergantian dan meraba tubuh Anak Korban mulai dari paha, perut dan memegang kemaluan Anak Korban dari dalam celana, yang selanjutnya Terdakwa keluar kamar duduk dikamar mandi, Anak Korban mendengar ibu Anak Korban pergi kekamar mandi, setelah ibu Anak Korban selesai dari dalam kamar mandi lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa dan celana dalam Anak Korban hingga lepas, yang kemudian Terdakwa menekuk dan melebarkan kaki Anak Korban namun Anak Korban sempat berontak dengan menendang-nendang dan Terdakwa mengatakan “menengah (diam)” namun Anak Korban tetap berontak lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan membentak Anak Korban dengan mengatakan “meneng...(diam)” lalu Anak Korban diam dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak-gerakan tubuh Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas spreng tempat tidur Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua sampai dengan kejadian yang keempat dilakukan dengan cara kurang lebih sama dengan yang pertama dan terakhir, dilakukan dirumah Terdakwa pada sekira akhir bulan April 2022, bulan September 2022 dan bulan November 2022 sedangkan yang kelima dilakukan di pada hari rabu pada tanggal 28 Desember 2022, sekira jam 21.30 wib;
- Bahwa dirumah Anak Korban tinggal bersama dengan ibu kandung, ayah tiri, adik kandung dan adik tiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat ibu kandung Anak Korban sedang pergi kepasar untuk belanja membantu nenek yang berjualan sarapan, adik tiri sedang tidur kamar depan sendiri, adik kandung sedang tidur dirumah nenek, selain itu terkadang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat ibu kandung Anak Korban sedang tidur di kamar depan dan ibu kandung Anak Korban sedang berada di penampungan;
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah berupa barang, uang atau yang lainnya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kakak kandung Anak Korban yaitu saksi Pingkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam kamar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wasriah Binti Juil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang juga merupakan suami siri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Rajasinga Blok Emboss, Rt.005, Rw. 007, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah siri dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan dari pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah mendapatkan informasi dari saksi Tati yang merupakan adik kandung saksi yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang mana Anak Korban telah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Pinkan melalui whatsapp sehingga saksi pinkan menceritakannya kepada saksi Tati untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang tidak berada dirumah dan pada saat itu saksi sedang keluar untuk belanja kebutuhan dagang dipasar terisi bersama dengan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Terdakwa bersama dengan Anak Korban, sdr. Ical sudah hampir 5 (lima) tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira jam 05.30 wib saksi mendapatkan keterangan dari Anak Korban yang mengatakan pada saat Anak Korban sedang tidur didalam kamar sendirian tiba-tiba masuk Terdakwa kedalam kamar Anak Korban lalu langsung memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban terbangun namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Anak Korban adalah setiap hari senin sampai dengan hari sabtu berangkat kesekolah dari rumah sekira jam 07.00 wib, pulang sekolah sekira jam 13.00 wib kadang juga sampai jam 17.00 wib sedangkan Terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari minggu dari sekira jam 06.00 wib sampai dengan jam 18.30 wib bekerja membuat bata;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak sering berkomunikasi atau berduaan namun pada hari dan tangga yang sudah tidak saksi ingat pada tahun 2022 sekira jam 18.30 wib pada saat saksi masuk kedalam rumah dan hendak masuk kedalam kamar namun dalam keadaan terkunci lalu didorong namun belum terbuka dan pada saat mendorong lebih keras Anak Korban membuka dari dalam kamar dan langsung berjalan menuju kedalam kamarnya sedangkan didalam kamar Terdakwa sedang telungkup masih menggunakan pakaian dan saksi bertanya kepada Terdakwa "lagi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa sih ning kamar dikancing? (lagi apa sih dikamar dikancing?)” dan Terdakwa menjawab “kon ngedek..ngedek (menyuruh menginjak-injak)” dan saksi mengatakan “ngedek ngedek ning jaba ga bisa (injak injak diluar kan bisa)” lalu Terdakwa menjawab “apa ira darani reag mengkanan mengkenen karo ratna curiga ning reag reag kuh masih waras masih eling (apa kamu curiga saya nagapa-nagapain ratna curiga saya dengan ratna macam-macam, saya tuh masih waras dan ingat)”;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah saksi ingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 18.30 wib pada saat saksi masuk kedalam rumah namun rumah dalam keadaan sepi sehingga saksi merasa curiga dan mencari keberadaan Anak Korban dan Terdakwa, yang kemudian pada saat membuka korden penutup kamar dan melihat Anak Korban dan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar dengan posisi Anak Korban sedang berada didepan korden sedang berdiri sedangkan Terdakwa sedang tiduran diatas kasur dengan posisi telungkup kemudian Anak Korban langsung berjakan keluar kamar dan disusul oleh Terdakwa berjalan keluar;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban sering keluar rumah dan jarang berada dirumah yang kemudian Anak Korban menjadi pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ikhsan Bin Tamik (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 17.00 wib saksi Wasriah mendatangi rumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa setelah itu saksi mendatangi rumah saksi Wasriah menanyakan kepada Anak Korban “benar kamu telah disetubuhi oleh waryono (Terdakwa)” dan Anak Korban menjawab “Iya” lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban “kapan?” dan dijawab oleh Anak Korban “tadi malam sekitar jam 03.00 wib” namun pada saat saksi mendatangi rumah saksi Wasriah Terdakwa tidak ada dirumah sedang berada dirumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Wasriah yang kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya



dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “punten rumahnya acak-acakan tadi istri saya ngamuk” lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ada laporan dari pihak wasriah mengenai ratna disetubuhi oleh sampean” dan Terdakwa menjawab “iya benar, kita menyetubuhi anak wasriah” dan saksi menanyakan kepada Terdakwa “Kapan?” dan Terdakwa menjawab “tadi malam, kita juga merasa bersalah” dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “wasriah maunya lapor kepolisi” dan Terdakwa menjawab “karena saya merasa bersalah, ya saya menerima gimana benarnya aja” lalu saksi menelpon sdr. Jagat sebagai Lurah “rah ada laporan persetubuhan” dan sdr. Jagat menjawab “ya udah langsung aja dibawa ke balai desa” yang kemudian saksi membawa Terdakwa, saksi Wasriah, sdr. Kusyen, sdr. Rohim sebagai ketua RT ke balai Desa dan setelah sampai dibalai desa tidak ada titik temunya;

- Bahwa setelah dibalai desa tidak ada titik temunya yang kemudian saksi mengantarkan Terdakwa, saksi Wasriah, sdr. Kusyen, sdr. Rohim dan sdr. Jagat ke Kantor Polisi Polsek Terisi dan sesampainya di Polsek Terisi lalu saksi diberitahukan oleh Anggota Polisi Polsek Terisi agar membawa Anak Korban yang kemudian sdr. Kusyen menjemput Anak Korban dirumah dan tidak lama kemudian sdr. Kusyen dan Anak Korban tiba ke Polsek Terisi yang selanjutnya Anak Korban, saksi Wasriah, Terdakwa ke Polres Indramayu yang kemudian saksi bersama dengan sdr. Jagat menyusul ke Polres Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa, ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Wasriah dan sdr. Ical;
- Bahwa jumlah kamar di rumah tersebut berdasarkan keterangan Anak Korban berjumlah 3 (tiga) kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tati Sugiarti Binti Juil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang persetubuhan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 03.30 wib sdr. Pingkan memberitahukan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada ibu saksi dan ibu saksi langsung memberitahukannya kepada saksi Wasriah yang kemudian



setelah saksi Wasriah mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lalu saksi Wasriah langsung menanyakannya kepada Anak Korban mengenai kebenaran hal tersebut, dan Anak Korban membenarkan hal tersebut yang kemudian saksi Wasriah menanyakan kepada Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa tidak mengakui yang kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Wasriah yang kemudian Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa kemudian saksi Wasriah langsung melaporkan hal tersebut kepada perangkat desa dan Terdakwa langsung diamankan dibawa ke Polres Indramayu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Wasriah menikah secara siri, tanggal dan bulan lupa tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tinggal di satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban dengan Terdakwa sejak tahun 2018 setelah saksi Wasriah menikah dengan Terdakwa lalu tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi Wasriah (ibu kandungnya) dan sdr. Ical;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidur dikamarnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Rajasinga Blok Emboss, Rt. 06/Rw. 07, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 02.45 Wib Terdakwa terbangun oleh karena hendak buang air kecil dan Terdakwa tidak melihat istri Terdakwa yaitu saksi Wasriah berada didalam kamar yang oleh karena setiap jam 02.00 wib selalu pergi kepasar untuk belanja, setelah Terdakwa selesai buang air kecil lalu Terdakwa langsung masuk kembali kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur dalam posisi miring dan Terdakwa melihat pakaian bawah Anak Korban terangkat keatas bagian celana dalamnya terlihat, Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban dengan membelakangi punggung Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban hingga Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan



Terdakwa dan setelah Anak Korban terbangun lalu Anak Korban menanyakan “ana apa? (ada apa)” dan Terdakwa menjawab Terdakwa pengen hubungan badan dan Anak Korban mengatakan “emong wedi (tidak mau, takut)” lalu Terdakwa mengatakan “wara wara mimi, baka sira wara wara mimi ngko sira di umbangi, soale mimi mah beli percaya baka kita kaya konoan karo sira (jangan kasih tahu mama, kalau kasih tahu nanti kamu dimarahi soalnya mama ngga percaya kalau bapak hubungan badan sama kamu), dengan posisi pakaian Anak Korban terangkat lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam dan luar Terdakwa lepas, langsung membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa pindah posisi keatas tubuh Anak Korban yang pada saat itu kedua kaki Anak Korban sudah dalam keadaan terbuka, yang kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakan badan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban didalam kamar dengan kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi oleh karena istri Terdakwa sedang pergi kepasar dan hanya ada sdr. lcal yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan saksi Wasriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2022 sekira jam 23.00 wib dirumah Terdakwa di Desa. Rajasinga Blok Embos Rt. 006/Rw. 007, kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah anak tiri;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa tidak pernah memberikan uang dan hadiah kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa istri Terdakwa pernah memergoki Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar sedang berduaan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong kaos panjang warna merah;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis hitam;
5. 1 (satu) potong dress panjang sebatas lutut tanpa lengan warna ungu;
6. 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda;
8. 1 (satu) potong sprei warna kuning motif bulan bintang;
9. 1 (satu) buah KTP an. WARYONO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/099-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 30 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. HANIFAH MIRZANIE, Sp.OG., dokter Spesialis Kebidanan RSUD Kab. Indramayu dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia enam belas tahun, datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan selaput dara robek arah jam empat kesan luka lama;
2. Kartu Keluarga Nomor : 3212260206096530 tanggal 08 Nopember 2021 bahwa RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) lahir pada tanggal 25 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 pada saat Anak Korban pulang kerumah setelah Tadarussian dari masjid sekira jam 22.00 wib, pada saat Anak korban sedang tidur didalam kamar bersama dengan adik anak korban sekira jam 00.00 wib Anak Korban merasakan ada yang memeluknya dari belakang namun Anak Korban hanya diam saja karena mengira yang memeluk adalah adik Anak Korban namun semakin lama pelukan tersebut berubah menjadi mengelus-elus paha Anak Korban dan tangannya masuk kedalam kemaluan Anak Korban



melalui atas celana Anak Korban hingga Anak Korban merasa kaget dan terbangun yang kemudian Anak Korban melihat yang memeluk Anak Korban bukanlah adik Anak Korban melainkan Terdakwa lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “meneng (diam)” dengan membentak Anak Korban hingga Anak Korban merasa takut dan Terdakwa semakin erat memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “emong...emong...emong...(tidak mau...tidak mau...tidak mau...)” dan menangis serta berusaha berontak dengan mencoba membangunkan adik Anak Korban yang sedang tidur dibawah kasur dan Terdakwa mengatakan “menengah sira kuh tak gebuk sira, meneng aja bribing (diam kamu tuh saya pukul kamu, diam jangan berisik)”, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan tangan kirinya secara bergantian dan meraba tubuh Anak Korban mulai dari paha, perut hingga memegang kemaluan Anak Korban dari dalam celana, lalu Terdakwa keluar kamar duduk dikamar mandi dan Anak Korban mendengar ibu Anak Korban pergi kekamar mandi, setelah ibu Anak Korban selesai dari dalam kamar mandi lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa dan celana dalam Anak Korban hingga lepas, kemudian Terdakwa menekuk dan melebarkan kaki Anak Korban namun Anak Korban sempat berontak dengan menendang-nendang dan Terdakwa mengatakan “menengah (diam)” namun Anak Korban tetap berontak lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan membentak Anak Korban dengan mengatakan “meneng...(diam)” lalu Anak Korban diam dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta menggerak-gerakan tubuh Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas sprei tempat tidur Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama kemudian kejadian kedua sampai dengan kejadian yang keempat dilakukan dengan cara sama dengan yang pertama dan terakhir, yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa pada sekira akhir bulan April 2022, bulan September 2022 dan bulan November 2022 sedangkan yang kelima dilakukan di pada hari rabu pada tanggal 28 Desember 2022, sekira jam 21.30 wib;
- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kakak kandung Anak Korban yaitu sdr. Pingkan yang selanjutnya sdr. Pingkan memberitahukan kepada saksi Tati Sugiarti lalu saksi Tati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarti memberitahukan kepada saksi Wasriah yang merupakan ibu kandung Anak Korban yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 05.30 wib saksi Wasriah langsung menanyakannya kepada Anak Korban mengenai kebenaran hal tersebut dan anak korban membenarkan hal tersebut serta menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Wasriah;

- Bahwa sekira jam 17.00 wib saksi Wasriah mendatangi rumah saksi Ikhsan mengatakan kepada saksi Ikhsan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang kemudian saksi Ikhsan mendatangi rumah saksi Wasriah menanyakan kepada Anak Korban "benar kamu telah disetubuhi oleh waryono (Terdakwa)" dan Anak Korban menjawab "Iya" lalu saksi Ikhsan menanyakan kepada Anak Korban "kapan?" dan dijawab oleh Anak Korban "tadi malam sekitar jam 03.00 wib" yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Wasriah lalu saksi Ikhsan menuju kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Ikhsan menanyakan kepada Terdakwa "ada laporan dari pihak wasriah mengenai ratna disetubuhi oleh sampean" dan Terdakwa menjawab "iya benar, kita menyetubuhi anak wasriah" dan saksi Ikhsan menanyakan kepada Terdakwa "Kapan?" lalu Terdakwa menjawab "tadi malam, kita juga merasa bersalah" dan saksi Ikhsan mengatakan kepada Terdakwa "wasriah maunya lapor kepolisi" yang kemudian Terdakwa menjawab "karena saya merasa bersalah, ya saya menerima gimana benarnya aja" setelah itu saksi Ikhsan menelpon sdr. Jagat sebagai Lurah "rah ada laporan persetubuhan" dan sdr. Jagat menjawab "ya udah langsung aja dibawa ke balai desa" yang kemudian saksi Ikhsan membawa Terdakwa, saksi Wasriah, sdr. Kusyen, sdr. Rohim sebagai ketua RT ke balai Desa dan setelah sampai dibalai desa tidak ada titik temunya yang kemudian saksi Ikhsan mengantarkan Terdakwa, saksi Wasriah, sdr. Kusyen, sdr. Rohim dan sdr. Jagat ke Kantor Polisi Polsek Terisi dan sesampainya di Polsek Terisi lalu sdr. Kusyen menjemput Anak Korban dirumah dan tidak lama kemudian sdr. Kusyen dan Anak Korban tiba ke Polsek Terisi yang selanjutnya Anak Korban, saksi Wasriah, Terdakwa ke Polres Indramayu yang kemudian saksi bersama dengan sdr. Jagat menyusul ke Polres Indramayu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah anak tiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak pernah memberikan uang dan hadiah kepada Anak Korban, serta Terdakwa tidak ada menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/099-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 30 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. HANIFAH MIRZANIE, Sp.OG., dokter Spesialis Kebidanan RSUD Kab. Indramayu dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia enam belas tahun, datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan selaput dara robek arah jam empat kesan luka lama;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3212260206096530 tanggal 08 Nopember 2021 bahwa RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) lahir pada tanggal 25 Desember 2006;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa WARYONO Als YONO Bin WARNITA (Alm)**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “**kekerasan**” (geweld) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “Kekerasan” sendiri menurut **Pasal 89 KUHP**, berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Yang dimaksud dengan “**pingsan**” adalah menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Pengertian “**tidak berdaya**” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun masih mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah berupa kata-kata sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/ 1994 tanggal 28 September 1994**, pengertian yuridis “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” yaitu memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula **psychisch dwang** (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur melakukan persetubuhan adalah perpaduan antar kelamin yang kemudian salah satu kelamin masuk kedalam kelamin lainnya sehingga dan mengeluarkan air mani (*Vide*: R.Sosesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politea, 1998, h, 209) ;

Menimbang, bahwa yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 pada saat Anak Korban pulang kerumah setelah Tadarussan dari masjid sekira jam 22.00 wib, pada saat Anak korban sedang tidur didalam kamar bersama dengan adik anak



korban sekira jam 00.00 wib Anak Korban merasakan ada yang memeluknya dari belakang namun Anak Korban hanya diam saja karena mengira yang memeluk adalah adik Anak Korban namun semakin lama pelukan tersebut berubah menjadi mengelus-elus paha Anak Korban dan tangannya masuk kedalam kemaluan Anak Korban melalui atas celana Anak Korban hingga Anak Korban merasa kaget dan terbangun yang kemudian Anak Korban melihat yang memeluk Anak Korban bukanlah adik Anak Korban melainkan Terdakwa lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “meneng (diam)” dengan membentak Anak Korban hingga Anak Korban merasa takut dan Terdakwa semakin erat memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “emong...emong...emong...(tidak mau...tidak mau...tidak mau...)” dan menangis serta berusaha berontak dengan mencoba membangunkan adik Anak Korban yang sedang tidur dibawah kasur dan Terdakwa mengatakan “menengah sira kuh tak gebuk sira, meneng aja bribing (diam kamu tuh saya pukul kamu, diam jangan berisik)”, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan tangan kirinya secara bergantian dan meraba tubuh Anak Korban mulai dari paha, perut hingga memegang kemaluan Anak Korban dari dalam celana, lalu Terdakwa keluar kamar duduk dikamar mandi dan Anak Korban mendengar ibu Anak Korban pergi ke kamar mandi, setelah ibu Anak Korban selesai dari dalam kamar mandi lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa dan celana dalam Anak Korban hingga lepas, kemudian Terdakwa menekuk dan melebarkan kaki Anak Korban namun Anak Korban sempat berontak dengan menendang-nendang dan Terdakwa mengatakan “menengah (diam)” namun Anak Korban tetap berontak lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan membentak Anak Korban dengan mengatakan “meneng...(diam)” lalu Anak Korban diam dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta menggerak-gerakan tubuh Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas spreng tempat tidur Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana kejadian kedua sampai dengan kejadian yang keempat dilakukan dengan cara sama dengan yang pertama dan terakhir, yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa pada sekira akhir bulan April 2022, bulan September 2022 dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sedangkan yang kelima dilakukan di pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022, sekira jam 21.30 wib yang kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kakak kandung Anak Korban yaitu sdr. Pingkan yang selanjutnya sdr. Pingkan memberitahukan kepada saksi Tati Sugiarti lalu saksi Tati Sugiarti memberitahukan kepada saksi Wasriah yang merupakan ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 05.30 wib saksi Wasriah langsung menanyakannya kepada Anak Korban mengenai kebenaran hal tersebut dan anak korban membenarkan hal tersebut serta menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Wasriah dan sekira jam 17.00 wib saksi Wasriah mendatangi rumah saksi Ikhsan mengatakan kepada saksi Ikhsan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang kemudian saksi Ikhsan mendatangi rumah saksi Wasriah menanyakan kepada Anak Korban “benar kamu telah disetubuhi oleh waryono (Terdakwa)” dan Anak Korban menjawab “iya” lalu saksi Ikhsan menanyakan kepada Anak Korban “kapan?” dan dijawab oleh Anak Korban “tadi malam sekitar jam 03.00 wib” yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Wasriah lalu saksi Ikhsan menuju kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Ikhsan menanyakan kepada Terdakwa “ada laporan dari pihak wasriah mengenai ratna disetubuhi oleh sampean” dan Terdakwa menjawab “iya benar, kita menyetubuhi anak wasriah” dan saksi Ikhsan menanyakan kepada Terdakwa “Kapan?” lalu Terdakwa menjawab “tadi malam, kita juga merasa bersalah” dan saksi Ikhsan mengatakan kepada Terdakwa “wasriah maunya lapor kepolisi” yang kemudian Terdakwa menjawab “karena saya merasa bersalah, ya saya menerima gimana benarnya aja” setelah itu saksi Ikhsan menelpon sdr. Jagat sebagai Lurah “rah ada laporan persetubuhan” dan sdr. Jagat menjawab “ya udah langsung aja dibawa ke balai desa” yang kemudian saksi Ikhsan membawa Terdakwa, saksi Wasriah, sdr. Kusyen, sdr. Rohim sebagai ketua RT ke balai Desa dan setelah sampai di balai desa tidak ada titik temunya yang kemudian saksi Ikhsan mengantarkan Terdakwa, saksi Wasriah, sdr. Kusyen, sdr. Rohim dan sdr. Jagat ke Kantor Polisi Polsek Terisi dan sesampainya di Polsek Terisi lalu sdr. Kusyen menjemput Anak Korban di rumah dan tidak lama kemudian sdr. Kusyen dan Anak Korban tiba ke Polsek Terisi yang selanjutnya Anak Korban, saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasriah, Terdakwa ke Polres Indramayu yang kemudian saksi bersama dengan sdr. Jagat menyusul ke Polres Indramayu;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut, Anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/099-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 30 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. HANIFAH MIRZANIE, Sp.OG., dokter Spesialis Kebidanan RSUD Kab. Indramayu dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia enam belas tahun, datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan selaput dara robek arah jam empat kesan luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian “**ANAK**” adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3212260206096530 tanggal 08 Nopember 2021 bahwa RATNA GUMILANG Binti HERMAN SUNANTO (Alm) lahir pada tanggal 25 Desember 2006 bersesuaian dengan keterangan Anak korban yang menerangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban termasuk dalam golongan “anak”;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan mengatakan “menengah sira kuh tak gebuk sira, meneng aja bribing (diam kamu tuh saya pukul kamu, diam jangan berisik)” dan Terdakwa juga menerangkan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban mengatakan “wara wara mimi, baka sira wara wara mimi ngko sira di umbangi, soale mimi mah beli percaya baka kita kaya konoan karo sira (jangan kasih tahu mama, kalau kasih tahu nanti kamu dimarahi soalnya mama ngga percaya kalau bapak hubungan badan sama kamu) sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban hanya diam karena merasa takut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga menurut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban awalnya pada bulan April 2022, yang selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang kedua hingga yang keempat pada akhir bulan April 2022, bulan September 2022 dan bulan November 2022 sedangkan yang kelima dilakukan di pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022, sekira jam 21.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan April 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-3 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jis Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis hitam;
- 1 (satu) potong dress panjang sebatas lutut tanpa lengan warna ungu;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda;
- 1 (satu) potong sprei warna kuning motif bulan bintang;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Wasriah, maka dikembalikan kepada Saksi Wasriah;

- 1 (satu) buah KTP an. WARYONO;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan bersifat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa sebagai sebagai Ayah tiri Anak korban sepatutnya melindungi dan memberikan kasih sayang kepada Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *WARYONO Als YONO Bin WARNITA* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *WARYONO Als YONO Bin WARNITA* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) potong dress panjang sebatas lutut tanpa lengan warna ungu;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) potong sprei warna kuning motif bulan bintang;

Dikembalikan kepada Saksi WASRIAH:

 - 1 (satu) buah KTP an. WARYONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa WARYONO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 , oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ria Agustien, S.H.

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

ttd

Rustati, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28